



PUTUSAN

Nomor 568 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DARMAWATI BINTI ABDULLAH;**
Tempat Lahir : Sinjai;
Umur/ tanggal lahir : 39 tahun/23 Oktober 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bonto Bulaeng, Desa Buareng,
Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan 10 September 2015;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Primair:

Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Subsida:

Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



atau

KEDUA

Pasal 8 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Watampone di Kajuara tanggal 5 Januari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI BINTI ABDULLAH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa DARMAWATI BINTI ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau usaha korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair Jaksa/Penuntut Umum;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp136.611.800,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy Data Pencarian Dana SPP Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) rangkap Laporan Penunggakan Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kehilangan dari Polsek Kajuara;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Pertemuan Khusus (Rapat Khusus) Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Verifikasi SPP Perguliran Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) rangkap Foto Copy Berita Acara Musyawarah Desa (MD) khusus Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) rangkap Foto copy Berita Acara Pertemuan Khusus (Rapat Khusus) Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2014;
 - 2 (dua) surat pernyataan An. Darmawati;Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 51/PID.SUS.TPK/2015/PN.MKS tanggal 25 Februari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: Darmawati Binti Abdullah tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Darmawati Binti Abdullah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Darmawati Binti Abdullah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sebesar: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Darmawati Binti Abdullah untuk membayar uang pengganti sebesar: Rp136.611.800,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Data Pencairan Dana SPP Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) rangkap laporan penunggakan Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Daro Polsek Kajuara;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Khusus (Rapat Khusus) Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2014;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Verifikasi SPP Perguliran Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Musyawarah Desa (MD) Khusus Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone;
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pertemuan Khusus (Rapat Khusus) Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2014;
 - 2 (dua) surat pernyataan An. Darmawati;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PID.SUS.KOR/2016/PT.MKS tanggal 26 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 Februari 2016 Nomor 51/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mks sekedar mengenai pidana penjaranya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut untuk selebihnya;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/Pid.Sus.Tpk/2015/PN. Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 2 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam perkara *a quo* dan telah mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai yang terungkap di persidangan. Kasus *a quo* adalah penyalahgunaan Dana Pemberdayaan Mandiri



Pedesaan (PNPM-MP) Desa Buareng, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Terdakwa DARMAWATI sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mengelola dana kelompok simpan pinjam yang digunakan secara bergilir. Dana yang digulirkan dipinjamkan kepada 8 (delapan) kelompok SPP Desa Buareng tahun 2011, setelah dikembalikan dan disetor kepada DARMAWATI (Terdakwa) sejumlah Rp140.601.800,00 namun oleh Terdakwa tidak disetor ke Bendahara UPK Kecamatan Kajuara akan tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadinya sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp140.601.800,00 (seratus empat puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah). Perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam menjatuhkan pidana *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa terbukti menikmati uang sejumlah Rp136.611.800,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) oleh karena itu Terdakwa harus membayar uang pengganti sebesar jumlah tersebut;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum dimuat sebagai berikut:

- Keberatan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Terdakwa berpendapat dirinya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- Keberatan tersebut dapat dibenarkan karena terlepas dari alasan kasasi Terdakwa, berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa selaku Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mandiri III Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Program Nasional Pemberdayaan Mandiri Pedesaan (PNPM - MP) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Dana Bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Mandiri III. Terdakwa telah menerima pencairan dana sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Dana milik pemerintah tersebut dipinjamkan selama 12 bulan dengan bunga 1% perbulan kepada Terdakwa bersama dengan para anggota kelompoknya yang merupakan masyarakat miskin melalui pengajuan permohonan dalam bentuk proposal kegiatan usaha yang disetujui oleh kepala desa setempat untuk selanjutnya diproses ke UPK untuk diverifikasi oleh Tim Kecamatan;
- Mekanisme/prosedur pengelolaan dana bergulir tersebut yaitu anggota kelompok yang hendak mengembalikan pinjamannya harus menyetorkan/mengembalikan kepada bendahara UPK dan kemudian dicatat dalam

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku, selanjutnya disetorkan ke rekening SPP Bank BRI dan kemudian digulirkan kembali secara terus menerus;

- Dana yang digulirkan/dipinjamkan kepada 8 (delapan) kelompok SPP Desa Buareng telah dikembalikan pinjamannya dan disetorkan/diserahkan kepada Terdakwa Darmawati sebesar Rp140.601.800,00 (seratus empat puluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus rupiah). Terdakwa telah menerimanya dari Ketua Kelompok SPP Desa Buareng namun Terdakwa secara melawan hak atau melawan hukum tidak melanjutkan menyetorkan kepada Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kajuara. Uang yang diterima Terdakwa tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya yaitu membuka usaha bisnis berupa cicil barang-barang untuk dijual kembali;
- Akibat perbuatan Terdakwa yang memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp136.611.800,00 (seratus tiga puluh enam juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) keuangan negara dirugikan;

Perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena itu Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum berpendapat Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) Butir b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: **DARMAWATI BINTI ABDULLAH** tersebut;
2. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim- Hakim Anggota serta **Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/

Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.
Ttd/

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti
Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 568 K/Pid.Sus/2018